



BUPATI DAIRI

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 13 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 18 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efisiensi pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi perlu mengubah beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2012 tentang pelaksanaan program jaminan kesehatan masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Perubahan atas peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt.Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

- sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2581/Menkes/Per/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor -);
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1029);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 125);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 130);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 158);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT DAN JAMINAN PERSALINAN DI KABUPATEN DAIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Dairi Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 18) diubah sebagai berikut.

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Proporsi Penggunaan Jamkesmas

- (1) Dana Jamkesmas bersumber dari klaim pelayanan Jamkesmas di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya.
 - (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk Puskesmas dan jaringannya sebesar 80 %, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 1. sebesar 35% (tiga puluh lima persen) untuk jasa dokter;
 2. sebesar 45% (empat puluh lima persen) untuk jasa paramedis;
 3. sebesar 20% (dua puluh persen) untuk jasa non paramedis.
 - b. pembayaran jasa pelayanan kesehatan untuk operasional Dinas Kesehatan sebesar 20%, digunakan antara lain untuk:
 1. rapat koordinasi tingkat kabupaten; dan/atau
 2. pemantauan dan evaluasi.
 - c. pembayaran jasa sarana yang disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah melalui bendahara penerimaan Dinas Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dana Jampersal bersumber dari klaim pelayanan Jampersal di wilayah kerja Puskesmas dan jaringannya;
- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pembayaran jasa pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya sebesar 80 % (delapan puluh persen); dan
 - b. biaya operasional sebesar 20 % (dua puluh persen) dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 1. sebesar 10 % (sepuluh persen) untuk operasional Dinas Kesehatan, antara lain dalam bentuk:

- a) rapat koordinasi tingkat kabupaten;
 - b) pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - c) peningkatan kapasitas bidan dan tenaga paramedis lainnya.
2. sebesar 9 % (sembilan persen) untuk Puskesmas dan jaringannya, dengan rincian penggunaan sebagai berikut:
 - a) sebesar 5 % (lima persen) untuk jasa dokter;
 - b) sebesar 2,5 % (dua setengah persen) untuk keperluan bahan habis pakai Puskesmas dan jaringannya;
 - c) sebesar 1,5 % (satu setengah persen) untuk non medis.
 3. sebesar 1 % (Satu Persen) disetorkan ke kas daerah sebagai retribusi jasa sarana kesehatan.


Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku surut sejak Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada Tanggal 23 Oktober 2013

BUPATI DAIRI,


KRAJOHNNY SITO HANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 23 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI


JULIUS GURNING

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2013 NOMOR 13